



PUTUSAN

NOMOR: 116/G/2016/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

RAHMANSYAH, S.Pd.; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal

di Jalan Pasar Lama, Rt. 001/RW. 003, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2017, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: -----

HASANUDDIN RADJA, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad “Hasanuddin Radja, S.H.”

& Rekan; berkantor di Jalan Badak Utara Nomor 6, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;-----

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukan di

Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/04/HUKUM, tanggal 11 Januari 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: -----

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



1. DRS. H. EFFENDI KASMIN; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
2. DRS. ANDI YATHRIB PARE; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
3. IRDAS, S.H., M.SI.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
4. SAHARUDDIN GANI, S.H., M.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
5. DRS. ANSHARULLAH; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
6. RUSTAN ABU, S.SOS. kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
7. NURUL HAQ, S.PI., M.SI.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



8. ISRAWATI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
9. LUKI WAHYU MARTANTO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
10. SURIANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala Sub Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
- semuanya memilih tempat kedudukan di Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Jalan Sultan Hasanuddin;---
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 116/PEN-DIS/2016/PTUN.MKS, tanggal 11 Januari 2017, tentang Dismissal;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 116/PLW/2016/PTUN.MKS, tanggal 20 Maret 2017;-----
3. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 116/PEN/2016/PTUN.MKS, tanggal 23 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 116/PEN-PP/2016/PTUN.MKS, tanggal 23 Maret 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 116/PEN.HS/2016/PTUN.MKS, tanggal 13 April 2017, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, tanggal 27 Desember 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Register Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 30 Desember 2016, diperbaiki terakhir pada tanggal 13 April 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

Yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah;-----

- I. "Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan," beserta daftar lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, Tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan," khususnya nomor urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd./NIP.19680312 198803 1 008;-----

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



- II. Bahwa Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, oleh sebab itu, gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- III. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, selain pangkat dan golongan Penggugat sangat tidak sebanding sebagai staf UPTD Pendidikan, juga jarak tempat tugas sangat jauh dari tempat tinggal Penggugat, sementara tunjangan fungsional khusus, serta tunjangan sertifikasi yang diperoleh dari perjuangan melelahkan melalui diklat beserta ujian-ujianya, sudah tidak ada lagi. Hal ini sangat tidak mencerminkan azas pada Pasal 2 huruf c, h, j, dan m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----
- IV. Adapun duduk pokok perkara dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:-----
1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak tanpa mempertimbangkan Azas-azas Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 dalam paragraf 7 tentang Mutasi, dalam Pasal 73 ayat (2) yaitu: *"Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian"*. Dalam Pasal 73 ayat (7) yaitu: *"Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan"*;-----

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa Penggugat sebagai PNS selama 29 tahun, saat ini dengan Pangkat Pembina Tk.I, Golongan IV/b, memulai kariernya sebagai PNS guru SD dengan bekal ijazah SPG, kemudian melanjutkan pendidikan D.II PGSD, dan S.1 Pendidikan (dengan gelar S.Pd.), serta pendidikan terakhir S.2 (dengan gelar M.Pd.), dianggap cukup berprestasi dan, memiliki kompetensi dan kualifikasi, serta kinerja yang baik dibidang Pendidikan, *seharusnya mendapatkan apresiasi, perhatian dan penghargaan dalam hal promosi jabatan.* Tetapi sebaliknya Tergugat malah memutasi Penggugat

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



dengan jabatan yang lebih rendah serta tidak relevan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh Tergugat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Paragraf 3 Pangkat dan Jabatan Pasal 68 ayat (1, 2, dan 4), yaitu:-----

Ayat (1): "PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah";-----

Ayat (2): "Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai";-----

Ayat (4): "PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja";---

4. Bahwa dengan melihat perjalanan dan pengembangan karier Penggugat, sejak diangkat CPNS sampai menjadi Pengawas SD, mengawali kariernya sebagai guru SD dengan dasar pendidikan SPG hingga meraih pendidikan S.2, dan dari pangkat Pengatur Muda, Golongan II/a, sampai saat ini sudah berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, juga banyak terlibat dalam mengurus organisasi, kesemuanya itu tidaklah dapat diraih tanpa kompetensi, kinerja yang baik, dan integritas yang tinggi, serta moralitas. Olehnya itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memutasi



Penggugat dari jabatan Pengawas SD Kecamatan Segeri Kab. Pangkep menjadi staf UPTD Pendidikan Kecamatan Balocci Kab. Pangkep, sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Paragraf 4 Pengembangan Karier Pasal 69 ayat (1, 2, 3, dan 4) sebagai berikut:-----

Ayat (1): "Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi Pemerintah";-----

Ayat (2): "Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas";-----

Ayat (3): "Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c meliputi:-----

- a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; -----
- b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan;-----
- c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;-----

Ayat (4): "Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara";-----

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Pengawas SD Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, pada Februari 2012 dengan Pangkat Pembina IV/a, menyelesaikan Pendidikan S.2 pada Desember 2013, dan mendapatkan kenaikan Pangkat menjadi Pembina Tk.I, IV/b, pada 1 April 2015, serta tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Pengawas SD Kecamatan Segeri, Kab. Pangkep, menjadi Staf UPTD Pendidikan Kecamatan Balocci, Kab. Pangkep, sangat tidak sesuai serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Bab XI Bagian Ketiga “Pemberhentian” Pasal 36 huruf a dan b, yaitu:-----
”Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila :---

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah”; dan;-----
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;-----

Sebagaimana Pasal 34:-----

Ayat (1): “Pengawas Sekolah Muda, Pangkat Penata, Go-longan ruang IIIc, sampai dengan Pengawas Sekolah utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi”;-----

Ayat (2): “Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok”;-----

6. Bahwa tindakan dan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1), yaitu:-----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, yaitu:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;-----

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Dengan demikian maka secara hukum Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

V. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan:-----

Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten pangkajene dan Kepulauan, beserta daftar lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, khususnya Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd./NIP. 19680312 198803 1 008;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/ 2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta daftar lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/ 499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, khususnya Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd./NIP. 19680312 198803 1 008;-----

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pengawas SD Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd./ NIP. 19680312 198803 1 008;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, tanggal 26 April 2017, diajukan pada persidangan tanggal 27 April 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;---
2. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 telah sesuai hukum dan berdasar hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni "Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau daerah dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian" dalam hal ini Bupati Pangkajene dan Kepulauan;-----

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Sedangkan prinsip larangan konflik kepentingan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam dalilnya pada poin 1 sangat tidak relevan, sebab sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 73 ayat (7) yang dimaksud dengan prinsip larangan konflik kepentingan hanya berlaku untuk PNS yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja;-----

3. Bahwa Penggugat keliru atau salah dalam memahami menyangkut tujuan diterbitkannya Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 sebagaimana dikemukakan dalam dalilnya pada poin 2, penerbitan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 semata mata merupakan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penyegaran organisasi yang berorientasi pada kebutuhan instansi pemerintah yang sangat lazim dilakukan dalam organisasi pemerintahan;-----

4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalilnya pada poin 3, poin 4, dan poin 5 adalah sangat tidak beralasan, seharusnya Penggugat menyadari bahwa sebagai seorang abdi Negara, selayaknya melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara/Daerah dari pada kepentingan pribadi sebagaimana telah diucapkan pada saat pengucapan sumpah/janji PNS;-----

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 23 secara tegas disebutkan:

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



“Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib antara lain: huruf h:
“bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”;-----

Dengan demikian Penggugat selaku abdi Negara seharusnya
menyadari sepenuhnya akan kewajiban untuk melaksanakan
tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab dimana pun dia ditugaskan serta
melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang. Hal ini merupakan kewajiban
bagi setiap Pegawai Apatur Sipil Negara yang tercantum dalam
Pasal 23 huruf (c) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tetang Aparatur Sipil Negara;-----

Berdasarkan uraian hukum Tergugat di atas, maka Tergugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata
Usaha Negara ini kiranya memutuskan dengan keputusan sebagai
berikut:-----

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor :821.29/583/BKDD/2016 adalah sah;-----
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar hukum;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan
Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap
pada jawaban semula;-----

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor: 116/Pen-Dis/2016/PTUN.Mks antara Penggugat Rahmansyah, S.Pd., Melawan Bupati Pangkep, tanggal 11 Januari 2017;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Rahmansyah dan kawan-kawan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 22 Desember 2016, Perihal: Keberatan atas SK Bupati No. 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, dan SK Bupati No. 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 Nopember 2016;-----
3. Butti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima/Resi dari Kantor Pos, tanggal 24-12- 2016;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Rahmansyah dan kawan-kawan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 04 Januari 2016, Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bio Data yang dibuat oleh Rahmansyah, S.Pd., M.Pd., tanggal 03 Oktober 2016;-----

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Nomor: 116/PLW/2016/PTUN.MKS , tanggal 20 Maret 2017;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, No. 1089/F443/PP-76/2009, tanggal 21 Juni 2009, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Pendidik, Nomor: 1241102700713, tanggal 30 November 2011, atas nama Rahmansyah;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelataihan (STTP), Nomor: 1955/J43/PP.81/2012, tanggal 04 Juli 2012, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan No. 3787/J.16.3/TU/2012, tanggal 05 September 2012, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor: 1893/J20.2/DL.350/2013, tanggal 12 Agustus 2013, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat, tanggal 2-4 Desember 2013, nama atas Rahmansyah, S.Pd.;----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor: 898/2456/DISDIK/2016, tanggal 03 Agustus 2016, atas nama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd.;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Nomor: 4861/J20.2/PP.0194/2016, tanggal 22 September 2016, atas nama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd.;-----

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Tanda Kehormatan, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, dari Presiden Rebulik Indonesia kepada Rahmansyah, S.Pd., tanggal 30 Juli 2009;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor: /XI/KKBL/2014, tanggal 22 November 2014, atas nama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd.;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Piagam Penghargaan diberikan kepada Rahmansyah, S.Pd., tanggal 25 November 2016;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 26 Juli 2016, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 120/I/Tahun 2014, tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemelihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014;-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Pengurus Kabupaten PGRI Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 036/Kep/PGRi-Kab/PKP/II/2015, tentang Susunan dan Personalia Pengurus Kecamatan PGRI Segeri Masa Bakti 2014-2019, tanggal 20 Pebruari 2015;----

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



22. Bukti P--22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 05 Tahun 2014, tanggal 10 Mei 2014, tentang Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Kwartir Ranting Segeri Gerakan Pramuka Pangkep Masa Bakti 2014-2017;-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Nomor: 081/ORG/5.5.3/VII/2012, tanggal 01 Juli 2012, tentang Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Ranting/ Kecamatan Masa Bakti 2012-2014;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Pemerintah Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Nomor: 02/KS/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tentang Susunan Pengurus Masjid Besar AL- Multazam Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Priode 2010-2015;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Pemerintah Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Nomor: 10/KS/IV/2016, tanggal 30 April 2016, Tentang Susunan Pengurus Masjid Besar AL- Multazam Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Priode 2016-2021;-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-134, tanggal 25-06- 2015, PNS Nomor Urut. 39, atas nama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd.;-----

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmansyah, S.Pd., M.Pd., tanggal 31 Desember 2015;-----
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/233/BKDD/2012, tanggal 23 Pebruari 2012, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 420/2695.KP/Disdik, Perihal: Usul Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, tanggal 25 Agustus 2016, ditujukan Kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 11/Baperjakat/IX/2016, tanggal 20 September 2016, Perihal: Pertimbangan Baperjakat, ditujukan Kepada Bupati Pangkep;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, Tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, atas nama Rahmansyah;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang: Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 07 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan maupun di persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula, dan Tergugat pun mengajukan duplik lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapny terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa: -----

"Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/ BKDD/2016, Khusus Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd. (vide Bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Penggugat;----

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat tanpa alasan yang jelas, tidak didasarkan kepada pola pengembangan karier pegawai negeri sipil yang bersifat objektif, tanpa memperhatikan kompetensi maupun penilaian kinerja, tanpa adanya hukuman disiplin, sehingga objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 36 huruf a dan b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan telah sesuai hukum dan berdasar hukum, dilaksanakan dalam rangka penyegaran organisasi yang berorientasi pada kebutuhan instansi pemerintah, dan Penggugat selaku abdi negara seharusnya menyadari sepenuhnya akan kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab dimana pun dia ditugaskan serta melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh inti permasalahan hukum dalam sengketa ini ialah mengenai alasan yang mendasari tindakan hukum Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan pengawas sekolah dasar (SD) di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan kemudian memutasikannya menjadi staf UPTD Pendidikan di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa pertimbangan atas inti permasalahan hukum tersebut di atas, akan diawali pertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (2) UU ASN menentukan yang pada pokoknya mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 9 Tahun 2003), menentukan yang pada pokoknya bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Permenpan RB No. 21 Tahun 2010), Pengawas Sekolah

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



merupakan jabatan fungsional yang termasuk rumpun pendidikan lainnya, dan Pasal 33 Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 menentukan: "*Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pengawas Sekolah yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa tindakan hukum Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan fungsional Pengawas SD di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kemudian memindahkan Penggugat menjadi staf UPTD Pendidikan di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 huruf e dan Pasal 73 ayat (2) UU ASN *jls.* Pasal 14 ayat (1) huruf d PP No. 9 Tahun 2003 dan Pasal 33 Permenpan RB No. 21 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 (UU AP) mengamanatkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB*";-----

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 55 ayat (1) UU ASN, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa termasuk kegiatan dalam manajemen PNS, yang mana Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan fungsional pengawas SD di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya memindahkan Penggugat menjadi staf UPTD Pendidikan di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa prinsip manajemen PNS dalam hal perpindahan antar dan antara jabatan, telah diatur dalam Pasal 68 ayat (4) UU ASN yang berbunyi: "*PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja*";-----

Menimbang, bahwa ada pun mengenai pemberhentian pejabat fungsional pengawas sekolah diatur Pasal 36 Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 yang berbunyi:-----

"Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:-----

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan-----*
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, mesti didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU ASN, dan dasar pemberhentian jabatan pengawas sekolah sebagaimana ditentukan Pasal 36 Permenpan RB No. 21 Tahun 2010;-----

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat dari guru menjadi pengawas sekolah berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/233/BKDD/2012, tanggal 23 Pebruari 2012 (*vide* Bukti P-28);-----
2. bahwa berdasarkan Surat Keterangan, No. 3787/J.16.3/TU/2012, tanggal 05 September 2012 (*vide* Bukti P-11), diketahui Penggugat pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan supervisi pengawas sekolah;-----
3. bahwa Penggugat pernah mengikuti pendidikan pelatihan pembekalan KTSP, tahun 2009 (*vide* Bukti P-8); pendidikan dan pelatihan *District Core Tema* (DCT) program bermutu, tahun 2012 (*vide* Bukti P-10); kegiatan *capacity building* pemetaan mutu pendidikan, tahun 2013 (*vide* Bukti P-12); pelatihan pembelajaran pakem, tahun 2013 (*vide* Bukti P-13); sosialisasi pendidikan inklusif (*vide* Bukti P-14); dan *workshop* pengembangan sekolah model, tahun 2016 (*vide* Bukti P-15);-----
4. bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b, dalam jabatan Pengawas Sekolah Madya, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-134, tanggal 25-06- 2015 (*vide* Bukti P-26);-----
5. bahwa berdasarkan Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2015 (*vide* Bukti P-27), diketahui penilaian kinerja Penggugat ialah baik;-----
6. bahwa pemberhentian Penggugat dari pengawas sekolah SD di Kecamatan Segeri untuk dipindah menjadi staf UPTD Pendidikan di Kecamatan Balocci, didasarkan Surat Dinas Pendidikan

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat, Nomor: 420/2695.

KP/Disdik, tanggal 25 Agustus 2016, Perihal: Usul Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Daftar Lampiran No. 209, dari (*vide* Bukti T-1);-----

7. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 11/Baperjakat/IX/2016, tanggal 20 September 2016, Perihal: Pertimbangan Baperjakat (*vide* Bukti T-2), usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud Bukti T-1 telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Baperjakat;-----

8. bahwa kemudian terbit objek sengketa (*vide* Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat telah menempuh pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan kompetensi sebagai pengawas sekolah;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-26 merupakan fakta hukum kenaikan pangkat Penggugat menjadi Pembina Tk. I Gol. IV/b, dan Bukti P-27 merupakan fakta hukum mengenai penilaian yang baik atas kinerja Penggugat sebagai pengawas sekolah, sehingga berdasarkan Bukti P-26 dan Bukti P-27 diketahui fakta hukum mengenai prestasi kerja Penggugat untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai pengawas sekolah cukup baik;-----

Menimbang, bahwa dalam usulan mutasi sebagaimana Bukti T-1 maupun pertimbangan Baperjakat sebagaimana Bukti T-2, tidak terdapat catatan/penjelasan khusus mengenai alasan-alasan diusulkannya pemberhentian Penggugat dari pengawas SD di Kecamatan Segeri untuk dipindahkan menjadi staf UPTD Pendidikan di Kecamatan Balocci, selain

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



alasan yang bersifat umum yaitu untuk penyegaran guna penambahan wawasan dan pengalaman bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum mengenai:-----

- kinerja Penggugat yang buruk sebagai pengawas sekolah;-----
- penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, baik tingkat ringan, sedang, atau pun berat;-----
- pembebasan sementara Penggugat dari pengawas sekolah, karena tidak memenuhi pengumpulan angka kredit yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, tanpa didasarkan informasi dan data/dokumen mengenai: penilaian kompetensi dan kinerja Penggugat, Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau pun berat, dan Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dari pengawas SD karena tidak memenuhi angka kredit yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 68 ayat (4) UU ASN dan Pasal 36 Permenpan RB No. 21 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut di atas pun membuktikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, disamping tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan, juga tidak didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, oleh karenanya tindakan



hukum Tergugat tersebut telah melanggar azas kepastian hukum dan azas kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan d UU AP;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam rangka penyegaran guna penambahan wawasan dan pengalaman bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak dapat mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk berpegang kepada dasar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) UU AP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat memiliki kesalahan (cacat yuridis) dari aspek prosedur, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU AP jo. Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan objek sengketa *a quo* batal, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 huruf h UU ASN yang mewajibkan Pegawai ASN harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini, Penggugat pun harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, oleh karenanya gugatan Penggugat agar mewajibkan Tergugat mengembalikan Penggugat sebagai pengawas SD di Kecamatan Segeri, haruslah dikabulkan sepanjang kewajiban Tergugat untuk



mengembalikan Penggugat kepada jabatan fungsional pengawas sekolah dasar, sedangkan untuk tempat tugasnya merupakan kebijaksanaan (*doelmatigheid*) Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan objek sengketa *a quo* didasarkan adanya kesalahan (cacat) prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU AP, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU AP, akibat hukum objek sengketa *a quo* ialah tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, mestilah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:-----
“Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, Khusus Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd.”;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
“Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, Khusus Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd.”;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai pengawas sekolah dasar;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 378.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Depalan Ribu Rupiah);-----

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

J A S M A N, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 287.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 378.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.